



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAWASAN INTELIJEN DALAM KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI TORAJA**

PROPOSAL

HUSNUL KHATIMAH

NPM: 2006509511

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL

JAKARTA, DESEMBER 2021



FORMULIR
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.

menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing 1 mahasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, atas nama mahasiswa:

Husnul Khatimah/2006509711

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Jakarta, 7 Feb 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.
NIP/NUP100220810291705791

*Coret yang tidak perlu



FORMULIR
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., MPA.

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing 2 mahasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, atas nama mahasiswa:

Husnul Khatimah/2006509711

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

....., 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., MPA.
NIP/NUP111303012

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pada Tahun 2011 Nomor 17, intelijen merupakan pengetahuan, pengorganisasian, dan kegiatan serta berkaitan dengan perumusan pada kebijakan, pengambilan keputusan dan strategi nasional berdasarkan analisis data serta fakta yang dikumpulkan melalui cara kerja deteksi dan peringatan dalam rangka penangkalan, pencegahan, serta penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pada Tahun 2011 Nomor 17, intelijen negara sebagai penyelenggara intelijen yang berfungsi sebagai komponen kritis dari sistem keamanan nasional dan berwenang untuk melaksanakan tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan intelijen negara Republik Indonesia.

Komponen dari kerangka keamanan nasional yang membutuhkan petugas intelijen negara yang dapat diandalkan atau profesional, objektif, dan tidak memihak untuk memberikan peringatan dini tentang segala kemungkinan bahaya. Bertindak serta berdasarkan realitas dan informasi yang mengeyampingkan kepentingan pribadi dan pandangan tersebut.

Indonesia adalah wilayah negara yang merdeka dan berdaulat yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada Tahun 1945. Indonesia memiliki peraturan yang tidak dapat dipisahkan dari pengawasan orang asing atau wisatawan yang masuk dan keluar negeri. Dalam hal ini diberlakukan batasan atau aturan yang mengatur pergerakan orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, terutama undang-undang keimigrasian.

Negara Republik Indonesia memiliki wisata yang sangat bermacam-macam, dari wisata budaya, wisata alam dan wisata religi. Dari berbagai wisata tersebut terdapat keindahan yang sangat tinggi dan masing-masing punya ciri

khass tersendiri. Pada sektor pariwisata sangat penting bagi pendapatan negara ataupun daerah karena dapat memberikan keuntungan bagi tempat wisata tersebut dan juga memberikan keuntungan dalam infratraktur seperti biro perjalanan, penginapan, rumah makan dan toko cinderamata.

Pariwisata adalah perpindahan sementara kelompok atau individu antar lokasi untuk tujuan kesenangan dan kepentingan pribadi. Dalam pengembangan pariwisata antar negara terdapat aturan yang berlaku dalam izin pemerintahan masing-masing negara dalam menjaga keamanan terhadap kunjungan orang asing ke negara tersebut.

Tana Toraja adalah *landmark* budaya, dan memiliki tempat pariwisata yang sangat terkenal di Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu daya tarik utama Indonesia, dengan luas wilayah 2.054 kilometer persegi dan berpenduduk 270.489 jiwa. (Wikipedia). Tempat wisata di Tana Toraja sangat identik dengan hal tradisional masyarakat, dari berbagai tempat wisata di Tana toraja sangat populer hingga di manca negara. Hal tersebut menjadi salah satu tingkat kunjungan orang asing yang berkunjung setiap tahunnya ke Tana Toraja.

Kabupaten Toraja Utara memiliki objek dan daya tarik wisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Objek dan Daya Tarik Wisata

No.	Nama Objek Wisata	Daya Tarik
1	Kolam Alam Limbong	- Kolam Alam (Tirta)
2	Tambolang	- Kuburan Alam - Panorama Alam dan Kota Rantepao
3	Salib Singki'	- Salib Raksasa
4	Museum Pongtiku	- Barang Peninggalan Sejarah
5	Pasar Hewan Bolu	- Pasar Hewan (Kerbau dan Babi) - Wisata Agro
6	Museum Landorundun	- Museum
7	Palawa'	- Tongkonan - Pengrajin Tenunan Tradisional

8	Bori' Kalimbuang	- Rante - Simbuang (Menhir)
9	Lombok Parinding	- Liang Lo'ko' - Erong
10	Pana'	- Liang Paa'
11	Sesean Suloara'	- Panorama Indah - Resort Penginapan
12	Lo'ko'mata	- Liang Paa'
13	To' Barana'	- Pusat Pertenunan Tradisional - Panorama Tepi Sungai
14	Galugu Dua	- Tongkonan - Pertenunan Tradisional
15	Museum Ne' Gandeng	- Museum
16	Marante	- Tongkonan - Liang Paa' - Erong - Tau-tau
17	Sarambu Sikore	- Air Terjun
18	Siguntu'	- Tongkonan
19	Londa	- Liang Lo'ko' - Erong - Tau-tau - Kuburan Tergantung
20	Ke'te' Kesu'	- Tongkonan - Erong - Patane - Kuburan Tergantung - Pengrajin Ukiran atau Pahat - Simbuang

		- Museum
21	Tirotiku	- Panorama Alam
22	Bukit Nato	- Panorama Alam - Photo spot
23	To' Tombi	- Panorama Alam
24	Balandong	- Panorama - Rumah Adat
25	Gumuk Pasir	- Panorama Alam - Gunung Pasir
26	Sarambu Marurun	Air terjun Panorama alam

Sumber : (Dinas Pariwisata Toraja Utara)

Dalam keunikan wisata-wisata tersebut menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung langsung ke lokasi wisata. Terdapat 71.805 kunjungan wisatawan dari 68 negara pada tahun 2019 (Sumber : Dinas Pariwisata Toraja Utara).

Tana Toraja berjarak sekitar 8 jam perjalanan dari Makassar melalui ParePare dan Enrekang. Keeksotisan Tana Toraja ini telah membawa banyak wisatawan asing dan domestik untuk antusias mendatangi tempat yang populer dengan pemakamannya Rambu Solo dan perayaan mayat berjalan Ma'Nene yang berlangsung setiap tiga tahun sekali. Masyarakat Tana Toraja yakin bahwa adat budaya harus selalu dijaga, karena jika tidak bisa mempersulit kehidupan mereka yang telah dibangun sejak masa nenek moyang. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti kopi, masyarakat juga menjalani kegiatan yang penuh kesederhanaan, karena mereka percaya bahwa kehidupan mempersiapkan kematian

Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas bisa kunjungan kepada wisatawan asing dari warga negara tertentu dan pemerintahan wilayah administratif khusus memprioritaskan asas timbal balik serta manfaat. Wisatawan dari negara-negara tertentu yang memiliki bebas visa kunjungan

untuk berkunjung ke wilayah Negara Indonesia dalam rangka mengunjungi tempat wisata.

Bebas visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada warga negara asing selama berada di Indonesia yang tidak memerlukan pembayaran biaya visa. Berlaku selama 30 hari serta tidak bisa diperpanjang. Pembebasan visa hanya dapat diproses pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berlokasi di seluruh Negara Indonesia. (Ni Made Putri. K. J, 2021. p.95). Pada penetapan kebijakan pemerintahan terkait hal bebas visa kunjungan pada sektor pariwisata untuk bisa berkunjung ke wilayah Negara Republik Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pendapatan devisa negara. Kebijakan ini dapat memperkuat kontak langsung dengan pihak lain dengan mempermudah pengunjung asing untuk datang, dengan opsi kebijakan bebas visa kunjungan yang mempertimbangkan timbal balik dan keuntungan terkait. Seiring dengan meningkatkan perekonomian negara melalui pariwisata, yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing dapat juga berpotensi pada isu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi setiap saat. Meskipun berbagai negara memiliki peraturan yang berlaku dalam wilayah negara tersebut. Namun, kebijakan hukum internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional didasarkan pada hukum internasional tentang kewarganegaraan.

Dalam pengawasan program bebas visa kunjungan terhadap sektor pariwisata di Toraja belum dilaksanakan dengan optimal. Banyak terjadi kelalaian yang ada pada sistem pengawasan jalur sektor pariwisata di Toraja, dengan memberikan hak akses dalam data dan jumlah wisatawan asing yang masuk sangat berbeda. Dalam kaitan ini, dampak negatif izin masuk yang diberikan kepada wisatawan yang hendak memasuki wilayah Indonesia disalahgunakan oleh petugas perizinan, sehingga terjadi pelanggaran bebas visa kunjungan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk mengantisipasi bahaya atau gangguan yang disebabkan oleh pengunjung asing dengan meningkatkan peran pengawasan di

bawah kebijakan perjalanan bebas visa kunjungan di Toraja, sehingga dapat dilakukan segera sebelum orang asing tiba di Indonesia melalui pendataan dan informasi yang secara signifikan berfokus pada lokasi penelitian yang dimana pendataan bebas visa kunjungan yang sudah ada di Dinas Pariwisata Toraja.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada evaluasi data yang ada pada Dinas Pariwisata Toraja. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, dapat diperoleh beberapa permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan intelijen terhadap warga negara wisatawan asing dalam kebijakan bebas visa kunjungan?
2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pengawasan kepada warga negara wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian dari permasalahan yang dibahas di atas dalam penelitian ini:

1. Untuk memastikan sejauh mana orang asing menjadi sasaran pemantauan intelijen di bawah program perjalanan bebas visa kunjungan.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengawasan terhadap warga negara asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang proses menarik pengunjung internasional untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dalam hal tersebut mampu memicu referensi inovasi baru upaya peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Intitusi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Dinas Pariwisata Toraja dan pengelola pariwisata lainnya dalam meningkatkan kualitas keamanan dalam operasi intelijen dengan meningkatkan literasi informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terkait mengangkat tema kebijakan bebas visa kunjungan yang mengukur secara kualitatif dalam pengawasan informasi dan intelijen sebagai indikator pengamanan negara terhadap orang asing. Oleh karena itu, penulis penelitian ini mengambil berbagai sumber tentang masalah bebas visa kunjungan yang akan menjadi variabel signifikan dalam penelitian terkait sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan	Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afrizal, 2019	Metode Yuridis Normatif	Hasil penelitian ini strategi pemerintah Indonesia menuju perjalanan bebas visa kunjungan memiliki konsekuensi bagi populasi pekerja asing ilegal yang signifikan. Rezim bebas visa bagi wisatawan secara rutin disalahgunakan oleh warga negara asing yang mencari pekerjaan di Indonesia. Aturan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dilanggar dengan merekrut pekerja asing tidak sah yang tidak memenuhi kualifikasi dan posisi yang diperlukan yang diizinkan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.
2	Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar	I Gede Weda Sugama, I Nyoman Gede Remaja, 2018	Metode penelitian kualitatif	Tim Pemantau Orang Asing (Tim PORA) yang dikembangkan bekerja sama dengan pemangku

	Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Singaraja			kepentingan di Kabupaten Buleleng, khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng, membantu pengawasan terhadap WNA Kelas II Singaraja dalam hal persyaratan visa. Tim PORA bertanggung jawab atas pengawasan orang asing Kelas II Singaraja dalam hal persyaratan visa. Pengawasan administratif serta pengawasan lapangan yang diperlukan.
3	Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	Wafia Silvi Deshinta, 2018	Metode penelitian kualitatif diskriptif	Orang asing tidak hanya diawasi selama mereka meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia, tetapi juga selama berada di Negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan terhadap pendatang melalui pengawasan keimigrasian dan administrasi lapangan.
4	Analisis Dampak Ekonomi Dan Keamanan Atas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia Tahun 2016-2017	Aji, Zhanu Setio, 2018	Metode penelitian kualitatif diskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim bebas visa kunjungan tidak memiliki efek menguntungkan bersih, melainkan efek negatif bersih. Kebijakan bebas visa kunjungan ini tidak hanya mendorong kunjungan wisatawan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tambahan berupa penurunan pendapatan negara dalam hal keamanan dalam negeri, pajak, ketertiban, dan

				masalah ketenagakerjaan.
5	Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai	Ni Made Putri Kartika Jati, I Wayan Arthanaya, I Nyoman Sutama, 2021	Metode penelitian kualitatif diskriptif	Hasil penelitian ini menetapkan bahwa penerapan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai telah memenuhi peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, serta implikasi hukum dari kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus. Ngurah Rai sejalan dengan fungsi keimigrasian yaitu menjemput semua orang asing yang hendak masuk ke Indonesia, ada berbagai contoh pelanggaran hukum yang lebih mudah masuk ke Indonesia, seperti tenaga kerja asing yang bekerja tanpa izin penuh di Indonesia.

2.2 Pengawasan

Pengawasan sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan secara cepat dan tepat, sesuai dengan rencana matang yang telah direncanakan. Peran pengawasan, dari semua fungsi kepemimpinan, sangat penting untuk pemenuhan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti diketahui, setiap peran kepemimpinan terkait erat satu sama lain, termasuk perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pemberian instruksi, dan pengawasan. Semua ini adalah proses atau urutan tindakan yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Daulay (2017) pengawasan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan tingkat implementasi yang konsisten dengan bertujuan perencanaan, untuk mengembangkan sistem informasi secara umpan balik, untuk mengidentifikasi dan mengukur standar penyimpangan, dengan mengambil tindakan korektif yang diperlukan dalam memastikan organisasi memiliki semua yang tersedia sumber daya. Bisnis dilakukan dengan sukses dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Definisi supervisi menunjukkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang terdiri dari komponen-komponen penting.

Menurut Handoko (2016. p.25) pengawasan adalah proses mengembangkan dan menerapkan teknik perencanaan dalam menjamin bahwa perencanaan akan dilaksanakan sesuai dengan parameter yang ditentukan. Ini mungkin hal yang baik atau buruk. Pemantauan positif adalah untuk memastikan apakah tujuan organisasi terpenuhi secara efisien dan efektif. Kontrol negatif bertujuan untuk mencegah terjadinya atau terulangnya perilaku yang tidak diinginkan atau dibutuhkan.

Fahmi (2014. p.138) menjelaskan bahwa pengawasan dapat digambarkan sebagai proses di mana organisasi mencapai kinerja yang efektif dan efisien, mendukung visi dan pemenuhan tujuan perusahaan. Kadarisman (2015. p.173) mendefinisikan pengawasan sebagai salah satu tindakan manajerial yang merupakan kegiatan berkelanjutan yang memastikan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Daulay (2017. p.218) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses mengawasi bagaimana semua operasi organisasi dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi segala upaya atau tindakan yang ditujukan untuk menentukan dan menilai kenyataan yang sebenarnya di sekitar pelaksanaan tugas atau kegiatan, termasuk apakah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak.

Menurut pengertian di atas yaitu pengawasan adalah proses sistematis kegiatan kepemimpinan yang membandingkan, memverifikasi, dan memastikan bahwa untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi, serta kegiatannya, dilakukan dengan benar dan sesuai dengan instruksi, rencana, dan kondisi yang ditetapkan oleh perusahaan, dan untuk mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka sumber daya yang paling efektif dan efisien yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran dan untuk memenuhi target.

2.2.1 Prinsip Dasar Pengawasan

Adapun prinsip-prinsip dasar pengawasan yang dapat menjadi perencanaan agar pengawasan tersebut bisa berhasil dari yang diharapkan.

1. Ada rencana khusus untuk pelaksanaan pengawasan. Karena dengan persiapan yang matang, pengendalian akan dilaksanakan dengan tertib. Dengan demikian, perencanaan dapat digunakan sebagai alat atau tolak ukur untuk menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pengendalian.
2. Praktek pendelegasian kekuasaan dan pemberian arahan kepada bawahan.
3. Dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan sifat unik dari setiap aktivitas yang dipantau. Karena setiap aktivitas, seperti manufaktur, pemasaran, dan keuangan, memerlukan sistem pemantauan unik yang disesuaikan dengan industri spesifiknya.
4. Kelainan, kesalahan, dan anomali dapat dilaporkan dengan cepat.
5. Pengawasan ini harus dapat beradaptasi, dinamis, dan hemat biaya.
6. Dapat mencerminkan struktur organisasi. Misalnya, setiap aktivitas karyawan harus ditampilkan dalam struktur organisasi, dan setiap bagian yang ada harus memiliki standar deviasi biaya yang sama dengan nilai yang ditentukan. Jadi, jika penyimpangan lebih besar dari standar, itu dianggap irasional.
7. Mampu memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan. Artinya, bisa dapat dengan cepat menentukan apa yang salah, di mana masalah itu terjadi, dan siapa yang menyebabkannya..

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat di kelompok dalam berbagai jenis, yaitu :

1. Subjek yang akan mengawasi
 Pada subjek yang akan memantau pelaksanaan manajemen dan pengendalian staff, baik internal maupun eksternal, formal dan informal, langsung dan tidak langsung.
2. Objek yang akan diawasi
 Dari objek yang akan diawasi memiliki sasaran sesuai dari personalia kejujuran, kesetiawanan, tingkah laku, kerajinan, dan kesetiaan.
3. Berdasarkan Waktu
 Waktu memberikan hal penting bagi pengawasan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin secara preventif dan represif.
4. Berdasarkan Sistem
 Sistem yang dibangun untuk melakukan suatu pemeriksaan setempat, membandingkan rencana yang dibuat dan hasil yang didapat, melalui inspeksi staf, penyelidikan berusaha untuk menentukan atau mengungkap adanya kelainan dan penyimpangan tersembunyi yang berbeda.

2.2.3 Prosedur Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan harus memiliki langkah-langkah yang ditempuh dalam prosedur, sebagai berikut :

1. Mengembangkan strategi pemantauan. Yang mencakup sistem pemantauan yang digunakan, standar kontrol yang ada, dan rencana operasi yang ada.
2. Pengawasan dalam tindakan. Pelaksanaannya dapat diterapkan dengan menggunakan salah satu dari 4 cara yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu inspektif, komparatif, verifikatif, atau investigatif, yang kesemuanya bersifat represif (mendorong).
3. Mengevaluasi atau menganalisis pelaksanaan kontrol. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah sistem yang dibangun telah memenuhi semua persyaratan pengaturan atau tidak.

2.2.4 Teknik Pengawasan

Controlling memerlukan penentuan cara-cara tertentu untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan sukses dan efisien.

1. *Control through audits* adalah metode pengendalian yang memerlukan pelaksanaan serangkaian inspeksi/verifikasi/audit yang sistematis.
2. *Control by exception* adalah jenis kontrol yang memprioritaskan item berbeda yang menunjukkan varians yang jelas.
3. *Control through time* adalah suatu cara pengaturan dengan memperhatikan bagaimana waktu digunakan dan berapa banyak waktu yang dialokasikan.
4. *Control through key person* adalah jenis kontrol yang mengutamakan individu-individu yang dipercaya atau yang sangat penting bagi keberhasilan suatu tugas tertentu.
5. *Control through cost* adalah suatu metode pengaturan yang menekankan pada pengendalian atas semua biaya yang dikeluarkan.

2.3 Intelijen

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU No. 17), intelijen diartikan sebagai pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, keputusan, dan strategi nasional berdasarkan analisis data. dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja deteksi serta peringatan dalam rangka pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17 (UU Indonesia), intelijen negara sebagai penyelenggara intelijen yang berfungsi sebagai komponen kritis dari sistem keamanan nasional dan berwenang untuk melaksanakan tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan intelijen negara Republik Indonesia.

Menurut definisi intelijen dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Pada Tahun 2011, pengertian intelijen tidak dapat dipisahkan dari konsep keamanan nasional, di mana intelijen dipandang sebagai

senjata untuk mencegah, menghalangi, dan melawan ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, ketentuan ini memeriksa kecerdasan melalui lensa fungsional dan organisasi, dengan gagasan kecerdasan dilihat sebagai fungsi kohesif yang beroperasi di dalam suatu organisasi. Dalam skenario ini, definisi intelijen juga harus dipertimbangkan dalam konteks fungsi dan struktur intelijen.

Intelijen adalah alat penting untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Intelijen juga merupakan produk sampingan dari proses mengumpulkan, menyusun, menilai, menganalisis, mengintegrasikan, dan menafsirkan semua informasi yang tersedia tentang masalah keamanan nasional. Dengan kata lain, kecerdasan adalah inti dari pengetahuan yang mencoba untuk memprediksi masa depan dengan menganalisis dan mensintesis arus informasi saat ini, dan memberikan pengambil keputusan dengan berbagai perkiraan historis dan tindakan alternatif untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan yang diusulkan.

2.4 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Bebas visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada warga negara orang asing yang tidak perlu membayar biaya visa selama berada di Indonesia. Berlaku selama 30 hari serta tidak bisa diperpanjang. Pembebasan visa hanya dapat diproses pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berlokasi di seluruh Negara Indonesia. (Ni Made Putri. K. J, 2021. p.95). Pada penetapan kebijakan pemerintahan terkait hal bebas visa kunjungan pada sektor pariwisata untuk bisa berkunjung ke wilayah Negara Republik Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pendapatan devisa negara. Kebijakan ini dapat memperkuat kontak langsung dengan pihak lain dengan mempermudah pengunjung asing untuk datang, dengan opsi kebijakan bebas visa kunjungan yang mempertimbangkan timbal balik dan keuntungan terkait. Seiring dengan meningkatkan perekonomian negara melalui pariwisata, yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing dapat juga berpotensi pada isu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi setiap saat. Meskipun berbagai negara memiliki peraturan yang berlaku dalam wilayah

negara tersebut. Namun, kebijakan hukum internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional didasarkan pada hukum internasional tentang kewarganegaraan.

2.4.1 Visa

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Pada Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia disebut juga Visa adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ketika seseorang ingin memasuki suatu negara, visa harus diperoleh dari konsulat jenderal negara atau kedutaan asing di negara tempat visa itu dicari. Ketika penduduk suatu negara memasuki wilayah negara lain yang memerlukan izin masuk, mereka diberikan visa, yang berfungsi sebagai dokumentasi hak mereka untuk berkunjung. Visa dapat diperoleh dalam bentuk stiker yang dapat diterapkan di kedutaan negara yang akan dikunjungi, atau dapat diperoleh dalam bentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Ada beberapa pengertian visa yang telah diturunkan dari bahasa lain, terutama karena mereka biasanya mengenal dan menerapkan penggunaan visa dalam perdagangan internasional antara negara masing-masing. Penggunaan visa ini sangat erat kaitannya dengan hubungan internasional dan diplomasi antar negara yang telah membentuk undang-undang visa yang terkenal dalam skala global.

2.4.2 Jenis-Jenis Visa

1. Visa diplomatik

Untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tanggung jawab diplomatik, visa diplomatik diberikan kepada warga negara asing yang memiliki paspor diplomatik atau paspor lain dan hendak memasuki negara tersebut. Visa diplomatik yang diatur oleh pegawai dinas luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri yang juga merupakan diplomat utama negara tersebut.

2. Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada orang asing dengan paspor resmi dan paspor lain yang ingin pergi ke wilayah Indonesia dan membutuhkan bantuan untuk melakukan tanggung jawab resmi non-diplomatis atas nama pemerintah asing atau organisasi internasional yang bersangkutan. Menteri Luar Negeri berwenang memberikan visa diplomatik yang diselenggarakan oleh pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia.

3. Visa Kunjungan

Menurut Pasal 38 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing yang mengajukan permohonan visa kunjungan ke Wilayah Indonesia untuk tujuan perjalanan dianggap telah memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Berwisata
- b. Acara keluarga
- c. Bersosial
- d. Acara kesenian dan kebudayaan
- e. Penugasan pemerintah
- f. Olahraga nonkomersial
- g. Pelatihan singkat, Studi banding, dan kursus singkat
- h. Memberikan pelatihan, penyuluhan, bimbingan, penerapan dan inovasi teknologi industri dalam rangka peningkatan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri untuk Indonesia
- i. Melakukan pekerjaan darurat atau mendesak
- j. Jurnalistik dengan izin dari pejabat yang berwenang
- k. Pembuatan film nonkomersial dengan izin dari instansi yang berwenang
- l. Melakukan percakapan bisnis
- m. Melakukan pembelian
- n. Memberikan kuliah atau menghadiri seminar
- o. Berpartisipasi dalam pameran internasional
- p. Menghadiri pertemuan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia

- q. Calon tenaga kerja asing dalam menentukan kemampuannya untuk bekerja
- r. Memperpanjang perjalanannya ke negara lain dan terhubung dengan moda transportasi di wilayah Indonesia

Warga negara asing juga dapat mengajukan permohonan visa kunjungan pada saat kedatangan (TPI). Orang Asing yang dapat memperoleh Visa Kunjungan Keraat Saat Kedatangan (VKSK) adalah warga negara dari negara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Kode Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Orang asing dapat dieaskan dari visa dalam kasus-kasus tertentu. Orang Asing tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara asing dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden.
 - b. Penduduk asing dengan Izin Tinggal yang masih berlaku yang juga memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku
 - c. Nakhoda, kapten pilot, atau kru yang bertugas di atas alat angkut
 - d. Nakhoda, awak kapal, tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang segera tiba dengan alat angkut untuk bekerja di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Visa Tinggal Terbatas

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 Tahun 2013, pasal 103 ayat 1, permohonan visa tinggal terbatas harus diajukan kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data permohonan dan persyaratan serta menyerahkannya kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

2.5 Pariwisata

Suwantoro (2004, p.3) mendefinisikan pariwisata sebagai "pergeseran tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya untuk alasan selain untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah." Dengan demikian, perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan antara lain memperoleh kesenangan dan memuaskan keinginan untuk mempelajari

sesuatu dapat didefinisikan. Ini mungkin juga terkait dengan kegiatan olahraga yang berhubungan dengan kesehatan, konferensi, agama, atau kepentingan ekonomi lainnya. Potensi wisata mencakup semua hal (alam, budaya, dan buatan) yang membutuhkan sentuhan ekstensif untuk memberikan proposisi nilai yang menarik bagi pengunjung.

Pariwisata terkait erat dengan konsep perjalanan, yang didefinisikan sebagai perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya untuk tujuan tertentu, bukan sebagai aktivitas yang menghasilkan upah. Dengan demikian, pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan tujuan utama untuk memperoleh kesenangan dan memuaskan keinginan untuk mempelajari sesuatu. Ini mungkin juga terkait dengan kegiatan olahraga yang berhubungan dengan kesehatan, konferensi, agama, atau kepentingan ekonomi lainnya.

Pengertian pariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang timbul sebagai akibat kebutuhan setiap individu dan negara, serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan pengusaha, antara lain. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pariwisata (revisi UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata).

Wisata meliputi berbagai kegiatan pariwisata yang difasilitasi oleh sejumlah fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pimpinan perusahaan, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 (revisi UU No. 9 Kepariwisata). Presiden Soekarno dilaporkan memperkenalkan kata "pariwisata" untuk pertama kalinya dalam sebuah diskusi sebagai refleksi dari istilah asing pariwisata: "Definisi pariwisata adalah bahwa semua kegiatan dianggap gagal." Kehadiran pengunjung, seluruh operasional gedung hotel, dan perbekalan transportasi, misalnya, tidak berkonotasi pariwisata.

Setiap usaha pariwisata yang sudah mapan membutuhkan berbagai fasilitas yang sesuai untuk memenuhi tuntutan wisatawan, salah satunya adalah

penginapan. Karena tanpa penginapan yang sesuai, industri pariwisata tidak dapat berfungsi dengan baik, dan sebaliknya, tanpa kegiatan pariwisata, industri penginapan tidak dapat berfungsi secara efisien. Di antara beberapa jenis layanan wisata, yang paling signifikan dan komprehensif adalah yang sering disebut sebagai hotel.

Dengan menelaah beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan dimana individu atau kelompok melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain dan tinggal untuk waktu yang singkat dengan maksud untuk bersenang-senang, berbisnis, atau mengejar tujuan lain. Bergerak, bepergian, bersenang-senang, dan tinggal sebentar adalah istilah penting dalam perspektif ini.

2.5.1 Wisatawan

Menurut Undang-Undang Rhode Island No. 10 Tahun 2009, wisatawan didefinisikan sebagai mereka yang melakukan perjalanan sebagai bagian dari kelompok wisata. Pengunjung yang tinggal sementara di suatu tempat paling sedikit 24 jam di kota atau negara yang dikunjungi didefinisikan sebagai wisatawan. UIOTO (Persatuan Organisasi Perjalanan Internasional) memberlakukan batasan luas pada pelancong. Pengunjung (*visitors*), istilah yang merujuk pada seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu negara atau tempat tinggal lainnya dengan alasan apapun selain bekerja untuk mendapatkan bayaran.

Turis atau wisatawan merupakan seseorang yang melakukan perjalanan lebih dari 80 kilometer (50 mil) dari tempat tinggalnya untuk alasan rekreasi. Menurut Nyoman (2003), wisatawan adalah “individu yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata atau individu yang pergi sebentar ke lokasi atau daerah yang sama sekali tidak mereka kenal”. Menurut Yoeti, ada banyak kategori pengunjung yang berbeda, antara lain sebagai berikut::

- a. Wisatawan asing
- b. *Domestic foreign tourist*

- c. *Destic Tourist*
- d. *Indigeneous Tourist*
- e. *Transit Tourist*
- f. *Bussines Tourist*

Dari hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunjung yang berkunjung ke Indonesia terbagi dalam dua kategori yaitu wisatawan lokal (penduduk Indonesia) dan wisatawan internasional (warga negara asing).

2.5.2 Kawasan Wisata

Kawasan wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan layak untuk dikunjungi dan dilihat; alternatif itu adalah sesuatu yang dapat menarik seseorang atau pengunjung ke lokasi wisata.

Kawasan dan daya tarik wisata alam/ODTWA mencakup segala sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan. Kawasan wisata alam antara lain adalah:

Tempat yang memiliki potensi dan menjadi fokus perhatian wisatawan, seperti zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan wisata, dan TAHURA, TWA, SM, dan TB, untuk dijadikan destinasi wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Kawasan Daya Tarik Wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keaslian, keindahan, dan nilai yang berupa berbagai kekayaan alam, budaya, dan buatan serta dijadikan sebagai tujuan atau tujuan kunjungan wisatawan.

2.5.3 Minat Wisata

Minat wisatawan dapat diartikan sebagai daya penggerak yang memotivasi seseorang untuk memperhatikan orang, benda, atau kegiatan tertentu. Minat adalah istilah yang mengacu pada alasan mengapa seseorang tertarik pada objek, orang, atau aktivitas tertentu di atas orang lain. Minat juga dapat membantu seseorang menentukan apakah akan terlibat dalam aktivitas tertentu atau tidak. Minat adalah pernyataan mental yang tidak dapat langsung dilihat; namun, dinamika atau ekspresinya dalam aktivitas atau perilaku seseorang dapat diperhatikan.

Aspek-aspek Minat wisata menyebutkan aspek – aspek minat adalah sebagai berikut:

- a. Sikap umum terhadap aktivitas (*general attitude to the activity*), istilah "sikap umum" mengacu pada sikap individu terhadap aktivitas tersebut, khususnya sensasi menikmati atau membencinya.
- b. Preferensi untuk atau hubungan dengan aktivitas. Individu akan memilih apakah mereka menyukai kegiatan tersebut atau tidak.
- c. Kesenangan terkait dengan tindakan (*enjoyment of the activity*), yaitu kesenangan individu yang terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas tersebut.
- d. Tindakan tersebut signifikan atau bermakna bagi individu (*personal important or significant of the activity to the individual*). Individu percaya bahwa aktivitas yang mereka lakukan sangat signifikan.
- e. Ada minat yang melekat pada konten aktivitas. Tindakan ini menciptakan sensasi yang menyenangkan.
- f. Jadilah bagian dari tindakan. Individu akan terlibat dalam aktivitas jika mereka menyukainya.

Minat wisatawan mengacu pada keinginan individu untuk mengunjungi lokasi tertentu untuk belajar tentang sesuatu yang khas tentang itu. Biasanya, pelancong disebut sebagai turis. Minat wisatawan itu unik. Namun, industri pariwisata mengakui bahwa pelancong sangat penting karena individualitas mereka. Minat wisatawan sering dipandang sebagai suatu keharusan, dan wisatawan sebagai pelanggan.

Akibatnya, kehadiran minat wisatawan berimplikasi pada tumbuhnya suatu objek daya tarik yang terkait dengan pariwisata, yaitu kategori atraksi wisata. Wisata minat khusus adalah jenis perjalanan di mana wisatawan mengunjungi suatu tempat atau tujuan wisata karena mereka memiliki minat atau tujuan tertentu sehubungan dengan suatu barang atau kegiatan yang mungkin ditemukan atau dilakukan di sana.

Dari sekian banyak alasan kunjungan seorang pengunjung, hal ini dapat menjadi acuan bagi barang-barang wisata dan pelaku bisnis untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan, minat, dan keinginan pengunjung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memerlukan penggunaan metodologi penelitian yang tepat. Bagian teknik penelitian akan menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data (Pendit, 2003. p.63). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk deskriptif dan menggunakan metode analisis induktif untuk memastikan bahwa penekanan penelitian adalah pada fakta di lapangan. Menurut Sukmadinata (2010, p.60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan dan memahami kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan gagasan individu serta kelompok.

3.3 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami topik yang diteliti sekaligus mengumpulkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang suatu masalah untuk memfasilitasi penemuan solusi selanjutnya. Tujuan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi rinci yang menggambarkan atau menggambarkan situasi saat ini.
2. Mengidentifikasi masalah dan melakukan pemeriksaan terhadap keadaan dan prosedur yang berlaku.
3. Merencanakan perbandingan atau evaluasi.

4. Menentukan bagaimana individu lain mendekati masalah yang sama dan menggunakan pengalaman mereka untuk mengembangkan strategi, solusi, dan pilihan masa depan.

Tipe penelitian ini menggunakan studi naratif karena menggali kehidupan subjek. Menurut Cresswell (2014), studi naratif adalah metode untuk memeriksa peristiwa seperti yang dilaporkan oleh peserta penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini narasi atau peristiwa dari partisipan penelitian adalah yang utama dievaluasi untuk memahami kesulitan dan solusi yang diperoleh dari pengalaman mereka.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013. p.157) sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya merupakan pelengkap seperti dokumen dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen, wawancara, catatan lapangan, dan observasi.

Peneliti memperoleh sumber data berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah segala jenis data penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara), termasuk orang dan organisasi. Akibatnya, data dikumpulkan segera. Pengumpulan data primer dilakukan secara eksplisit untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis mengumpulkan data asli melalui observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data utama yang melibatkan pemantauan tindakan dan kejadian tertentu. Jadi penulis datang ke tempat sektor pariwisata Toraja untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada kegiatan orang asing yang memiliki bebas visa kunjungan tersebut untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada secara langsung dan sesuai dengan kenyataan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data studi yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh atau direkam oleh

pihak lain). Data sekunder meliputi bukti, catatan sejarah, atau laporan yang telah disusun dalam arsip atau bentuk dokumentasi lainnya. Penulis mengakses data sekunder ini dengan meminta izin yang memungkinkannya untuk melihat informasi tentang orang asing yang sebelumnya telah mengunjungi Toraja dalam perjalanan bebas visa kunjungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data esensial, metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian. Menurut Sugiyono (2012, p.224), tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data, maka metode yang digunakan untuk memperolehnya adalah yang paling strategis dan sangat penting. Dokumentasi, observasi, serta wawancara merupakan bagian dari proses pengumpulan data penelitian..

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah prosedur yang melibatkan evaluasi dan pemrosesan data yang berasal dari dokumen yang dibuat sebelumnya dan bahan penelitian yang menyertainya. “Dokumentasi adalah teknik untuk menelusuri peristiwa sejarah” (Burhan, 2008. p.122). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan petunjuk pelaksanaan program kebijakan visa, peraturan wisatawan, dan arsip terkait pariwisata lainnya pada program bebas visa kunjungan di kantor Dinas Pariwisata Toraja.

2. Observasi

Sugiyono (2012) mendefinisikan observasi sebagai strategi pengumpulan data yang digunakan untuk memantau perilaku manusia, proses kerja, kejadian alam, dan tanggapan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung untuk memastikan fakta di lapangan. Peneliti menggunakan observasi non partisipan tidak terstruktur. Karakter instrumen yang tidak standar memudahkan akademisi untuk menggali fakta tentang evaluasi kinerja pengawasan intelijen. Observasi digunakan untuk memantau petugas pengawas di tempat kerja, lingkungan kerja, dan lingkungan daerah kunci sektor pariwisata.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara terjadi ketika peneliti berbicara dengan nara sumber dengan tujuan memperoleh informasi melalui penggunaan pertanyaan dan pendekatan khusus. Wawancara adalah dialog terstruktur dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Percakapan dua arah antara dua individu, pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan sumber sebagai orang yang memberikan tanggapan (Moleong, 2007. p.186). Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah petugas pengawasan dan pegawai Dinas Pariwisata Toraja, masyarakat Toraja, pedagang, warung makan, toko cinderamata, hotel, pengunjung kawasan prioritas sektor pariwisata.

3.6 Teknik Analisis Data

Mayoritas data yang diperoleh adalah kualitatif, dan pendekatan analitik juga kualitatif. Peneliti menggunakan strategi ini untuk menghasilkan data kualitatif atau data yang tidak dapat diklasifikasikan secara kuantitatif. Ketika analisis penelitian kualitatif digunakan, temuan dan kesimpulan akhir ditafsirkan dengan menggunakan logika atau penalaran sistematis. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu model analisis interaktif, yang meliputi beberapa komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil secara interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Z. S. (2018). *ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN KEAMANAN ATAS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA TAHUN 2016-2017*. UNIVERSITAS BAKRIE.
- Burhan, B. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Raja.
- Daulay, R., Pasaribu, H. K., Putri, L. P., & Astuti, R. (2017). *Manajemen*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Fahmi, I. (2014). *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, dan Kasus*.
- INDONESIA, K. K. W. Y. A. K. E. (n.d.). *NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG*.
- Indonesia, P. R. (1990). *Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Sutarna, I. N. (2021). *Pengawasan Orang Asing terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98.
- John, C. (n.d.). W.,(2014) *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. (n.d.). J. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Nomor, U.-U. R. I. (10 C.E.). *tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Pendit, N. (n.d.). S. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT. Malta Pratindo. Jakarta.
- Pendit, P. L. (2003). *Penggunaan Teori dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan \& Informasi*. JIP UI.
- Rini, W. S. D. (2017). *Fungsi pengawasan keimigrasian dalam pengendalian radikalisme pasca penerapan kebijakan bebas visa kunjungan*. *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang:" Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia"*, 3(1), 5–28.

- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311–322.
- Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1).
- Sugiyono, P. D. (2012). In PD Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Sukmadinata, N. S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. 2008. *Bandung. PT Remaja Rosdakarya*.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata, penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Swastha, B. D., & Handoko, T. H. (2016). Manajemen Pemasaran, Analiiss Konsumen. *Edisi Pertama Di Cetak BPFE-Yogyakarta Cetakan Ketujuh Agustus*.